

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)**



OLEH:

LALU HANDIKA AMBI WINATA

NIM: 616110038

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)**

Oleh :

Lalu Handika Ambi Winata
NIM: 616110038

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. UFRAN, S.H., M.H.
NIDN. 0020058203

Pembimbing II



FAHRURROZI, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA SENIN, 31 JANUARI 2022


Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua
Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN. 0830118204



Anggota I
Dr. Ufran, S.H., M.H.
NIDN. 0020058203



Anggota II
Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Bena Aminwara, S.H., M.Si.
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Di Polres Lombok Barat)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 18 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



Lalu Handika Ambi Winata
NIM: 616110038



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU HANDIKA AMBI WINATA
NIM : 616 11 0038
Tempat/Tgl Lahir : MONTONG SARI 16 JANUARI 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 0853 3727 5440
Email : laluhandikaambi@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KERBRASAN DALAM RUMAH TANGGA (KORT)
(STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. A3 {

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Mataram, 25 FEBRUARI 2022
Penulis

LALU HANDIKA AMBI WINATA
NIM. 616 11 0038

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU HANDIKA AMBI WINATA
NIM : 616 11 00 38
Tempat/Tgl Lahir : MONTONG SARI 16 JANUARI 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 0853 37 27 5440 / lalu.handika.ambi@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah, saya berjudul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KORT)
(STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 FEBRUARI 2022
Penulis

LALU HANDIKA AMB WINATA
NIM. 616 110038

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran”



PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tua ku tercinta yang yang telah membimbing ku dan selalu mendoakan ku di setiap shalatnya.
2. Terimakasih kepada saudaraku, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa.
3. Terimakasih kepada pasanganku, yang selalu setia mendampingi dan selalu memberikan dukungan dan motivasi sampai saat ini.
4. Terimakasih kepada Kapolres Lombok Barat beserta Jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di Polres Lombok Barat.
5. Terimakasih kepada teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
6. Terimakasih kepada Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Polres Lombok Barat)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Ibu Fitriani Amalia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Ufran, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama.
7. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
9. Polres Lombok Barat, serta pihak terkait dalam penulisan ini yang sudah turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 18 Oktober 2021
Penyusun

Lalu Handika Ambi Winata
NIM: 616110038

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)

Lalu Handika Ambi Winata¹, Ufran², Fahrurrozi³

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* agar adanya keterbukaan dari para korban dan masyarakat mengetahui terjadinya KDRT untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat diselesaikan dan dicari solusi terbaiknya, sehingga dapat mengurangi angka KDRT karena tujuannya bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan. Rumusan masalah penelitian bagaimana proses pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Lombok Barat dan apa saja kendala dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Lombok Barat. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu (1) wawancara, (2) dokumentasi, (3) observasi, dan analisis data yaitu kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Lombok Barat dimana bagian Unit PPA Polres Lombok Barat melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, selanjutnya penyidik mengirimkan surat panggilan untuk para saksi dan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian penyidik menawarkan atau menanyakan kepada korban untuk dilakukan mediasi. selanjutnya penyidik mempertemukan kedua belah pihak beserta para saksi untuk dilakukan mediasi, kemudian penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan petugas. (2) Kendala dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Lombok Barat antara lain belum adanya kata sepakat antara pelapor dengan terlapor, adanya campur tangan pihak keluarga, belum bisa bertemu dalam satu tempat/satu waktu yang sudah disepakati.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Restorative Justice*

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) (STUDY AT WEST LOMBOK POLICE)

Lalu Handika Ambi Winata¹, Ufran², Fahrurrozi³

Cases are settled through restorative justice so that victims and the general public are aware of domestic abuse and can report it to the authorities so that it can be remedied. The best solution is sought to limit the number of domestic violence cases since the goal is to exact revenge on the perpetrators while also protecting victims and preserving the harmony of their households. The research problem formulation is how the process of implementing restorative justice in resolving domestic violence crimes at the West Lombok Police Department and the barriers to implementing restorative justice for the settlement of domestic violence crimes at the West Lombok Police Department. The type of research is empirical law with a statutory, conceptual, and sociological approach. At the same time, the data collection techniques are (1) interviews, (2) documentation, (3) observation, and the data analysis is qualitative and descriptive. The results of this study indicate that (1) the process of implementing restorative justice in settlement of criminal acts of domestic violence at the West Lombok Police where the West Lombok Police PPA Unit examines the complainant, then the investigator sends summons for witnesses and suspects for examination. The investigator then offers or requests mediation from the victim. The investigator then brings the two parties, as well as the witnesses, together for conciliation. The investigator then drafts a peace agreement letter that both parties, witnesses, and cops must sign. (2) At the West Lombok Police, obstacles to the application of restorative justice for the settlement of criminal acts of domestic violence include the lack of an agreement between the complainant and the reported party, family interference, and the inability to meet in a single location/at a single time that has been agreed upon.

Keywords: Crime, Domestic Violence (KDRT), Restorative Justice

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



KEPALA
UPT P3B
MUHAMMADIYAH MATARAM

Humaira, M.Pd
NIDN. 0303048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan	5
2. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penegakan Hukum	7
1. Pengertian Penegakan Hukum	7
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	9
B. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	16
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	16

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	19
D. <i>Restorative Justice</i>	21
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	21
2. Prinsip dan Bentuk <i>Restorative Justice</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan	26
C. Jenis dan Sumber Data.....	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Polres Lombok Barat.....	31
B. Proses Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lombok Barat	35
C. Syarat-Syarat Dilakukan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lombok Barat	48
D. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lombok Barat	50
E. Kendala-Kendala dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> untuk Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lombok Barat	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Penetapan Judul Skripsi	62
2. Kartu Pembimbingan Proposal/Skripsi	63
3. Mohon Ijin Penelitian.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel I. Data Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lombok Barat Tahun 2018-2020	35
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Lombok Barat	33
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kejahatan yaitu melakukan sesuatu yang melawan hukum yang harus dihukum sesuai dengan hukum karena dilakukan oleh orang yang berbuat salah. Ada orang yang harus disalahkan untuk setiap kejahatan. Ketika suatu kejahatan dilakukan, Pasal 1 KUHP menguraikan keadaan di mana kejahatan itu dapat dihukum atau dihukum oleh pelaku. Terjemahan Bahasa Belanda dari kata “kejahatan” dalam KUHP adalah “*strafbaar feit*” (KUHP). *Strafbaar feit* digunakan tanpa penjelasan.

Sebuah keluarga terbentuk ketika dua orang datang bersama-sama dengan tujuan yang sama untuk menciptakan sebuah keluarga yang akan membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi generasi mendatang. Berdasarkan Undang-Undang No. 174, pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng, berdasarkan konsep ketuhanan, melaluinya.¹

Menurut keluarga, lebih berbahaya hidup di dunia luar. Keluarga dan mereka yang tinggal di rumah mungkin berasumsi bahwa kejahatan lebih mungkin terjadi di luar. Sayangnya, bahkan di antara mereka yang seharusnya saling mencintai dan menghormati dan dapat berbagi sumber daya dan

¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014. hal 47

menemukan pelipur lara, kekerasan dan akibatnya dapat terjadi. Akibatnya, menjadi identik dengan kesengsaraan.²

Penyerangan terhadap perempuan dapat menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada tindakan yang dapat merugikan perempuan dengan berbagai cara.³ Kesalahpahaman antara suami dan istri dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Jika masalah ini tidak segera diatasi, mungkin ada ancaman kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga itu buruk. Ini termasuk pelecehan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi.

Kekerasan dan diskriminasi jarang terjadi dalam keluarga yang hidup bersama secara damai. Keluarga yang damai, aman, dan bahagia adalah tujuan akhir setiap orang. Kehidupan masyarakat seringkali dipenuhi dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali ditutup-tutupi. Faktor tambahan adalah penerimaan masyarakat terhadap konflik keluarga sebagai hal biasa, yang dipicu oleh kurangnya diskusi publik tentang masalah pasangan. juga. Terlepas dari situasinya, kekerasan dalam rumah tangga berbeda. Dalam kasus ini, korban dan pelaku terkait. Akibatnya, sangat penting untuk segera menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dengan memulihkan hak dan hubungan korban.⁴

² Rita Selena Kolibonso, *kejahatan itu bernama kekerasan dalam rumah tangga*, jurnal perempuan Nomor 26, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, hal. 8

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah, 2012, hal. 3

Telah terjadi pergeseran penegakan hukum Indonesia menuju model keadilan restoratif yang menekankan pada peran keadilan dalam menegakkan kembali tatanan kodrat kehidupan manusia setelah terjadi pelanggaran. Gangguan keseimbangan dapat dipulihkan dengan menghukum pelaku, meminta maaf kepada korban, mengembalikan kerugian mereka ke keadaan sebelum kecelakaan, atau mendekati keadaan itu. Tuntutan ganti rugi korban dapat dikabulkan.⁵

Polres Lombok Barat menangani total 35 kasus KDRT antara tahun 2018 hingga 2020 yang sebagian besar diselesaikan melalui *restorative justice* pada tahap penyidikan. Polisi tidak akan memaksa pelapor atau korban untuk ikut serta dalam kasus-kasus keadilan restoratif yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Sampai penyelesaian dapat dicapai antara pelaku dan korban, polisi yang menyelidiki kasus tersebut akan membantu mencapai kesepakatan.

Tindak pidana KDRT lebih baik ditangani melalui keadilan restoratif, sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 untuk menjaga perdamaian ia harus menyelamatkan keluarganya. Kasus KDRT akan ditangani bekerja sama dengan lembaga yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyelesaian masalah hanya akan berhasil dengan kerjasama semua pihak.

⁵ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mengambil manfaat dari keadilan restoratif. Pasal 51 mendefinisikan penuntutan sebagai tindak pidana penuntutan; Pasal 52 mendefinisikan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2 sebagai tindak pidana penuntutan; dan Pasal 53 mendefinisikan “pelanggaran pasal 46 atau kekerasan seksual lainnya terhadap pasangan sebagai gugatan” sebagai tindak pidana penuntutan. "Korban berhak mengajukan pengaduan langsung ke polisi baik di tempat tinggal korban, maupun di tempat dia diserang”.

Untuk memulihkan kepentingan klien, keputusan yang diambil oleh kelompok keluarga dapat digunakan untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran keluarga melalui keadilan restoratif. Korban dan pihak berkepentingan lainnya memainkan peran penting dalam keadilan restoratif serta pelaku sistem peradilan pidana. Hal ini dimungkinkan dalam kasus KDRT.

Kasus diselesaikan melalui *restorative justice* sehingga korban dan masyarakat yang mengetahui tentang KDRT dapat melaporkan kepada pihak berwajib sehingga dapat dicarikan penyelesaian dan solusi terbaik yang dapat membantu mengurangi KDRT. Ketika kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui penggunaan solusi restoratif, diharapkan baik pelaku maupun korban akan mendapatkan keadilan dan dampak terhadap keluarga dari mereka yang terlibat akan minimal, terutama jika menyangkut keluarga di bawah umur.

Oleh karena itu, penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Di Polres Lombok Barat)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, penyusun akan membahas masalah berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* di Polres Lombok Barat dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Apa kendala Polres Lombok Barat dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mempelajari lebih lanjut pemanfaatan *restorative justice* Polres Lombok Barat dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - b. Melakukan penelitian terhadap program *restorative justice* di Polres Lombok Barat dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Dapat menjelaskan *restorative justice* kepada mahasiswa dan masyarakat umum sebagai cara penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Manfaat secara praktis

Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

c. Manfaat secara akademis

Di Universitas Muhammadiyah Mataram, penelitian diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Di dalam kelas, temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat tambahan yang berharga dan materi yang kaya konteks bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memerangi kejahatan secara rasional dan efisien. Sebagai tanggapan terhadap penjahat, kombinasi cara kriminal dan non-kriminal dapat digunakan. Untuk memerangi kejahatan, politik hukum pidana harus dilakukan yang meliputi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sesuai untuk masa kini dan masa depan disahkan menjadi undang-undang.⁶

Soerjono Soekanto percaya bahwa penegakan hukum lebih dari sekadar penegakan hukum dan peraturan, meskipun ini adalah praktik umum di Indonesia. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum dipandang sebagai penegakan perintah pengadilan, karena penegakan undang-undang atau keputusan pengadilan dapat terjadi dan mengganggu kehidupan masyarakat yang damai, jelas bahwa pemahaman yang sempit ini memiliki kekurangan.⁷

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hal 42.

⁸ *Ibid*, hal 50.

- a. Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu aparat penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, seperti bagaimana hukum beroperasi atau beroperasi di masyarakat.
- e. Faktor budaya, hasil jerih payah manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti karya, cipta, dan rasa.

Bagi Soerjono Soekanto, esensi dan efektifitas penegakan hukum dapat diukur dari lima faktor tersebut. Dalam pembahasan kami tentang penegakan hukum pidana, kami juga membahas bagaimana aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana dan hukum non pidana pada situasi yang muncul di masyarakat. di hukum (tidak ada sanksi) KUHAP:

- a. Upaya Non penal (*preventif*)
 - 1) Sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan non-penal, objek kriminal ditangani secara fisik atau khusus, fasilitas keamanan digunakan untuk mencegah pelaku berinteraksi dengan mereka, dan pelaku itu sendiri dipantau dan diawasi. Ini dilakukan tanpa menggunakan cara ilegal atau hukum pidana.
 - 2) Dengan memperbaiki lingkungan, anda dapat mengurangi atau menghilangkan kemungkinan tindakan kriminal.

3) Berbagi kesalahan ketika seseorang melakukan kejahatan adalah strategi pencegahan kejahatan yang efektif menurut program pendidikan.

b. Upaya penal (*Represif*)

Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana merupakan bagian dari upaya penal, yang meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Politik kriminal mencakup hal-hal seperti penyelidikan tambahan, penuntutan, dan sebagainya. Upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan dilakukan dengan menggunakan penegakan hukum pidana yang rasional sehingga dapat tercapai keadilan dan efisiensi.⁹

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Menjamin kepastian hukum. Kami berharap untuk hukum setiap kali sesuatu terjadi. *Fiat justitia et preat universum* (bahkan jika dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi orang dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan dalam situasi tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat umum menantikan implementasi atau penegakan hukum pada akhirnya. Kesejahteraan masyarakat adalah pertimbangan

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 113

utama ketika menegakkan hukum atau menegakkan aturan. Akan ada keresahan masyarakat jika hukum diterapkan atau ditegakkan, jadi jangan sampai hal ini terjadi.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat umum sangat memperhatikan keadilan penerapan dan penegakan hukum. Tidak ada hubungan antara hukum dan keadilan; hukum bersifat universal, mengikat semua orang, dan menghukum siapa saja yang melanggarnya: siapa pun yang melanggar hukum harus dihukum. Definisi seseorang tentang apa yang merupakan keadilan, di sisi lain, dapat sangat bervariasi dari orang ke orang.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sistem peradilan pidana didasarkan pada pengertian kejahatan (normative justice). Secara hukum atau kriminologi, kejahatan dan kejahatan dapat dijelaskan. Misalnya, kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan yang ditetapkan oleh hukum pidana dalam pengertian yuridis normatif. Di sisi lain, kriminologi mendefinisikan kejahatan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar norma-norma sosial yang ditetapkan.¹⁰

Definisi kejahatan telah diperdebatkan oleh sejumlah akademisi, di antaranya:¹¹

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 90.

¹¹ *Ibid*, hal. 95.

a. Pompe

Untuk memelihara hukum dan ketertiban serta untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku karena kelalaiannya sendiri.

b. Simons

Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang mengancam menjadi suatu kejahatan, melawan hukum menurut hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Vos

Menggunakan ancaman pidana berarti terlibat dalam jenis perilaku manusia yang dikriminalisasi oleh undang-undang dan peraturan. Berbagai pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Para ahli hukum memiliki dua pandangan/mazhab yang berlawanan dalam mengartikan tindak pidana, yaitu pandangan/mazhab monolitik dan dualistik. Perbedaan pendapat ini memiliki konsekuensi untuk interpretasi perilaku kriminal. Definisi kejahatan ini berasal dari orang-orang yang menganut falsafah tauhid, menurut Simons:¹²

¹² Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2005, hal. 40.

- a. Perilaku manusia (baik positif atau negatif; apakah seseorang bertindak atau tidak; apakah seseorang mengizinkan);
- b. Berada di bawah ancaman hukuman;
- c. Apakah ilegal;
- d. Dibuat karena kesalahan;
- e. Apakah orang yang bertanggung jawab.

Mereka yang menganut mazhab dualistik tentang definisi kejahatan, seperti Moeljatno berpendapat bahwa suatu tindak pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- a. Yang sesuai dengan undang-undang; dan
- b. Berlawanan dengan hukum.

Unsur pidana baru ini, menurut Adami Chazawi didasarkan pada rumusan hukum pidana yang ada yaitu 11 unsur tindak pidana.¹⁴

- a. Aspek perilaku;
- b. Aspek yang bertentangan dengan undang-undang;
- c. Aspek kesalahan;
- d. Aspek efek konstitutif;
- e. Aspek keadaan;
- f. Komponen persyaratan tambahan untuk penuntutan pidana;
- g. Aspek persyaratan tambahan yang akan meningkatkan kejahatan;
- h. Aspek syarat tambahan untuk dipidana;
- i. Aspek tujuan tindak pidana;

¹³ *Ibid*, hal. 40.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 82.

- j. Aspek dalam hukum pidana, kualitas merupakan komponen yang penting;
- k. Aspek persyaratan untuk mengurangi aktivitas kriminal.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

Seperti yang didefinisikan oleh *Memorie Van Toelicting*, "*rechtdelicten*," atau suatu tindakan yang, meskipun tidak dipengaruhi oleh hukum, dianggap bertentangan dengan tindakan hukum, dianggap sebagai kejahatan oleh *MvT*" Istilah "*westdelicten*" hanya dapat digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan melawan hukum (yaitu, jika ada undang-undang yang menyatakannya).¹⁵

b. Delik formil dan delik materil

- 1) Tindak pidana formil adalah Ketika seseorang melakukan pelanggaran formal, itu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dihukum oleh hukum. Contoh-contohnya banyak, seperti pencurian (Pasal 362), pemalsuan surat (Pasal 263), dan sebagainya.¹⁶
- 2) Tindak pidana materil merupakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan akibat yang dilarang dan dikenakan sanksi hukum yang dianggap telah diselesaikan. Sebagai gambaran, perhatikan tindak pidana pembunuhan (sesuai Pasal 338 KUHP).¹⁷

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 202.

¹⁶ *Ibid*, hal. 203.

¹⁷ *Ibid*, hal. 203.

c. Delik dolus dan delik culpa (*dolueseen culpose delicten*);

- 1) Tindak pidana dolus, atau pelanggaran yang "disengaja", seperti anggota parlemen atau individu yang melanggar hukum, mensyaratkan bahwa pelanggaran itu "disengaja". Pasal 187, 245, 265 dan 197 KUHP mendefinisikan kejahatan.
- 2) Tindak pidana culpa, yaitu perbuatan melawan hukum yang dianggap "tidak disengaja" oleh Lamintang, seperti tindak pidana kelalaian, yang menyangkut kelalaian atau merupakan perbuatan melawan hukum menurut peraturan perundang-undangan Lamintang. Banyak delik yang diatur dalam pasal 195, 197, 201, 203, 231(4), 395, dan 360 KUHP.¹⁸

d. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissiois per ommissinis commnissa*;

- 1) Delik *commisionis* merupakan pelanggaran hukum bagi komisariss untuk melanggar larangan dalam undang-undang. Sebut saja: penggelapan, pencurian, penipuan, dll.
- 2) Delik *ommissionis* yaitu Untuk melakukan suatu pelanggaran, seseorang harus melanggar hukum dengan melanggar perintah yang sah. Misalnya, tidak hadir di pengadilan sebagai saksi (Pasal 522 KUHP).
- 3) Delik *comissiois per ommissinis commissa* merupakan pelanggaran hukum karena dilakukan dengan tidak melakukan

¹⁸ *Ibid*, hal. 204.

tindakan. Seorang ibu yang lalai memberikan ASI kepada anaknya, misalnya, telah membunuh anaknya (Pasal 338, 340 KUHP).¹⁹

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*);²⁰

1) Delik tunggal : pelanggaran hukum yang hanya dapat dipidana dengan satu perbuatan, yaitu pelanggaran hukum yang relatif dilakukan dalam satu perbuatan;

2) Delik berganda : Kedua, jika undang-undang baru dilanggar berkali-kali, itu adalah pelanggaran hukum. Contoh pelanggaran Pasal 481 KUHP terkait penahanan menjadi hal yang biasa terjadi.

f. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten dan gewone delicten*)²¹

Melaporkan kejahatan, khususnya, adalah pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh korban. Contohnya banyak, termasuk pelanggaran Pasal 310 KUHP dan lain-lain tentang penghinaan, serta Pasal 284 tentang perzinahan. Pelanggaran hukum pengaduan absolut dan pelanggaran hukum pengaduan relatif adalah dua jenis delik pengaduan. Pasal 283, 310, dan 332 KUHP merupakan contoh delik aduan mutlak. Pencurian keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dan delik aduan relatif merupakan pelanggaran hukum yang digariskan dalam pasal ini. Tidak perlu mengajukan pengaduan untuk menuntut pelaku tindak pidana umum.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 2000, hal. 34.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hal. 205.

²¹ *Ibid*, hal. 206.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya:²²

- 1) Delik sederhana yaitu untuk melakukan pelanggaran sederhana, Anda harus melanggar hukum dalam bentuknya yang paling dasar, seperti yang didefinisikan oleh hukum.
- 2) Delik pemberatan adalah pelanggaran hukum dalam bentuk yang paling mendasar, dan sanksi yang diancam lebih berat karena masih mengandung syarat yang memberatkan. Misalnya, pelanggaran Pasal 365 KUHP yang mengatur tindak pidana seperti penyerangan.
- 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan ini merupakan pelanggaran hukum dalam bentuknya yang paling mendasar, karena ada keadaan yang meringankan dan sanksinya diancam dengan peringatan.

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer mendefinisikan tindak kekerasan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik atau kerusakan pada milik orang lain serta tindakan pemaksaan. Kekerasan, menurut definisi *Webster*, adalah penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau melecehkan orang lain. Kesalahan dalam penilaian atau penggunaan bahasa yang menyinggung atau menyakitkan telah menyebabkan masalah. Berbahaya atau merusak kebebasan seseorang

²² *Ibid*, hal. 207.

untuk memilih. Mungkin ada akibat atas tindakan yang diambil atau emosi yang diungkapkan.²³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam rumah seseorang, paling sering antara pasangan, anggota keluarga, atau seseorang yang memiliki ikatan sosial atau keluarga dengannya.²⁴

Berikut isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT:

“Setiap tindakan yang menargetkan individu, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman tindakan melawan hukum, eksploitasi atau perampasan kemerdekaan dalam keluarga.”

KDRT adalah perilaku yang dipelajari yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. KDRT bukanlah akibat genetik atau penyakit. KDRT didefinisikan suatu tindakan yang dilakukan berulang kali karena pelaku meyakini bahwa tindakan tersebut efektif untuk mendapatkan kendali atas pasangannya. Istri mungkin mengalami perasaan terancam, kesepian, atau takut. KDRT diperparah oleh kepercayaan masyarakat bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol pasangannya.

KDRT ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai segala tindakan, termasuk ancaman fisik atau seksual, serta psikologis dan/atau

²³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, hal.51

²⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan: Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2012. hal. 2

penelantaran penderitaan atau penderitaan keluarga, yang dilakukan terhadap perempuan dalam konteks keluarga.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, anggota keluarga adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan darah dengan pasangan atau anak-anaknya karena hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan, atau perwalian.²⁵

Penganiayaan fisik atau psikis anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya (suami terhadap istri dan anak, atau ibu terhadap anak, atau sebaliknya). Sejauh ini bentuk pelecehan laki-laki yang paling umum terhadap perempuan dan anak-anak mereka adalah kekerasan dalam rumah tangga. Pekerja rumah tangga dan ibu-ibu juga menjadi korban kekerasan ini. Kekerasan dalam rumah tangga, di sisi lain, sering didefinisikan sebagai pelecehan suami terhadap istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional, yang dapat dimengerti. Tentu, suami "tercinta" yang harus disalahkan. Selain "suami-istri", kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada anggota keluarga lainnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan perempuan mungkin tidak dilaporkan karena kurangnya kesadaran. Untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, perempuan disosialisasikan sebagai istri yang baik yang dapat menyenangkan suami dan menjaga keharmonisan keluarga. Untuk mempertahankan standar integritas

²⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

keluarga yang lebih tinggi, istri sering menyalahkan suami atas kesalahannya.²⁶

Dalam sebuah unit keluarga, kekerasan fisik dan psikologis dapat mengambil banyak bentuk, tetapi yang paling umum adalah tindakan kekerasan fisik dan emosional, ancaman, dan perampasan kebebasan seperti yang dinyatakan sebelumnya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bagi siapa saja yang berbuat kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 5 UU PKDRT, yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukannya terhadap orang-orang di dalam rumah tangganya”, sanksi pidana diatur dalam Bab III UU PKDRT.²⁷

Kekerasan dalam rumah tangga memanasifestasikan dirinya dalam empat cara: serangan fisik, serangan psikologis, kekerasan seksual, dan pengabaian keluarga. Bagian berikut merinci bentuk kekerasan dalam rumah tangga:²⁸

a. Kekerasan Fisik

Tindakan kekerasan seperti ini dapat mengakibatkan korban merasa sakit, sakit, atau terluka parah. "Penganiayaan" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 351 KUHP serupa, tetapi tidak sama dengan definisi ini. Ada perbedaan kritis antara Pasal 6 UU PKDRT, yang

²⁶ Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur: Universitas Suryakencana, 2014. hal. 6

²⁷ Lihat Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁸ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, cet. I*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015, hal. 31-93.

mendefinisikan "kekerasan fisik", dan Pasal 351 KUHP, yang hanya menyebutkan kualifikasi pelanggaran, yaitu "penganiayaan".

b. Kekerasan Psikis

Untuk tujuan bagian ini, kami akan mengacu pada "kekerasan psikologis", yang didefinisikan sebagai "tindakan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri atau kemampuan untuk bertindak; perasaan tidak berdaya; dan/atau penderitaan psikologis yang parah" sebagai "kekerasan psikologis." Dibandingkan dengan bentuk KDRT lainnya, seperti kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan), dan penelantaran rumah tangga, kekerasan psikis (penelantaran orang yang membutuhkan penghidupan dan penghidupan) tidak dikriminalisasi.

c. Kekerasan Seksual

Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk kekerasan seksual, yang meliputi:²⁹

- 1) Kontak seksual secara paksa dengan salah satu anggota rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi.
- 2) Hubungan seksual yang dipaksakan dengan anggota keluarga sendiri melalui penggunaan orang lain untuk keuntungan finansial.

²⁹ Lihat Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d. Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan UU PKDRT, penelantaran keluarga dilarang, dan jenis kekerasan ini didefinisikan sebagai penelantaran dalam Pasal 9 UU PKDRT.³⁰

- 1) Bahkan jika dia secara hukum berkewajiban untuk menyediakan kehidupan, pemeliharaan, atau perawatan orang itu, dia tidak diizinkan untuk meninggalkannya.
- 2) Dengan membatasi dan/atau mencegah korban melakukan pekerjaan yang sah di luar rumah, maka penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi mereka yang menggunakan ketergantungan finansial untuk mengendalikan korban.

D. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Indonesia baru mengenal *restorative justice* sejak tahun 1960-an, ketika disebut sebagai *Restorative Justice*. Keadilan restoratif bukan hanya menjadi topik bagi para profesor hukum pidana dan kriminolog di beberapa negara maju. Keadilan restoratif menjadi lebih lazim dalam sistem peradilan pidana di seluruh Amerika Utara, Australia, dan Eropa.³¹

“*Restorative Justice* merupakan konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya

³⁰ Lihat Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³¹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hal. 1

keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa dikecualikan menggunakan prosedur yang sedang berjalan dalam sistem peradilan pidana saat ini,” ujar Eva Achjani Zulfa. "Cara menanggapi perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku," adalah bagaimana PBB mendefinisikan keadilan restoratif. Masyarakat, korban, dan pelaku harus diluruskan kembali untuk mencari solusi atas perilaku kriminal.³²

Keadilan restoratif, seperti yang didefinisikan oleh Miriam Liebman, adalah :³³

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (keadilan restoratif telah menjadi istilah yang sering digunakan dalam metode pemidanaan (sebagai sistem pidana, seperti sistem sekolah pasyarakat), menekankan konsep pemulihan korban dan lingkungan daripada menghukum penjahat.

Morrison. B.E. berpendapat:³⁴

Restorative justice is a method of conflict resolution that aims to demonstrate to perpetrators that their actions were unjustified, while also supporting and respecting each individual. Suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dan menyampaikan kepada pelaku bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima disebut "keadilan restoratif".

Definisi keadilan restoratif dapat dibagi menjadi kategori sempit dan luas. Satu definisi berfokus pada pertemuan antara mereka yang berkepentingan dengan kejahatan dan akibatnya, sementara yang lain

³² *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal. 6.

³³ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hal. 27

³⁴ Morrison. B.E, *The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hal.195.

menekankan nilai-nilai yang mendasari keadilan restoratif. *Van Ness* dari Kanada mengemukakan definisi sebagai berikut: Keadilan restoratif adalah konsep yang menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh tindak pidana.³⁵

Dalam konteks peradilan pidana, keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu metode penyelesaian konflik antara korban, pelaku, dan masyarakat. Ditempatkan sebelum insiden untuk mencegahnya terjadi lagi adalah contohnya.

2. Prinsip dan Bentuk *Restorative Justice*

Praktisi hukum pidana, termasuk pelaku dan korban, harus berkolaborasi untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. Misalnya, negosiasi atau mediasi dapat digunakan. Saling memahami situasi. Untuk itu, keadilan restoratif dikatakan sebagai norma fundamental dalam mencari keadilan di luar pengadilan.³⁶

Artinya, *Restorative Justice* mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:³⁷

- a. Upaya pelaku (dan keluarganya) untuk berdamai dengan korban kejahatan di luar ruang sidang.

³⁵ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005*, hal. 2-3.

³⁶ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Press, 2010. hal. 17

³⁷ *Ibid.* hal. 21

- b. Membantu penjahat dalam menebus tindakan mereka dengan memberi kompensasi kepada korban atas kerugian yang mereka timbulkan karena restitusi.
- c. Dalam hal terjadi kesepakatan dan kesepakatan antara para pihak, masalah hukum pidana antara pelaku dan korban kejahatan dapat diselesaikan.

Hakim ruang sidang dan penilaian hakim akan mempertimbangkan upaya penyelesaian perkara pidana di luar ruang sidang baik oleh pelaku maupun korban tindak pidana dalam memutuskan apakah akan menghukum seseorang atas tindak pidananya. Sampai saat ini, ada tiga jenis keadilan restoratif:³⁸

- a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Seorang mediator memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku. VOM pertama kali digunakan di Kanada sebagai bentuk hukuman alternatif bagi pelanggar.

- b. *Family Grup Conferencing (FGC)*

FGC memiliki lebih banyak peserta daripada VOM. Selain pelaku dan korban, FGC melibatkan keluarga, teman, dan pakar pelaku. Anak-anak sering menjadi orang yang melakukan FGC. Di Australia dan Selandia Baru, perangkat lunak ini digunakan. Konferensi Restoratif adalah nama yang diberikan untuk program semacam itu di Brazil (RC).


³⁸ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jakarta: Puslitbang SHN –BPHN2013, hal. 10

c. *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB adalah sekelompok orang yang telah menerima pelatihan khusus dalam menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi. Dari diskusi-diskusi tersebut, sebuah resolusi dapat dicapai untuk semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Panel ini akan diserahkan ke pengadilan atau polisi jika tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu tersebut. Di Inggris dan Wales, ini terjadi secara teratur.

d. *Restorative Circles*

Merupakan tempat dimana narapidana didukung oleh keluarga dan teman-temannya agar dapat berinteraksi dengan dunia luar. Di Hawaii, sistem ini banyak digunakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang memakai fakta empiris yang terdapat pada sikap manusia seperti sikap verbal yang diperoleh melalui wawancara dan sikap yang terjadi dunia nyata yang diamati secara langsung. Peninggalan fisik dan arsip perilaku manusia juga dapat diamati melalui penelitian empiris.³⁹

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Undang-Undang dan aturan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada teori dan pandangan hukum yang berkembang dari waktu ke waktu. Memahami konsep *restorative justice* dalam konteks penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan konseptual.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 280.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Menggunakan metode sekunder seperti wawancara dan observasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui *restorative justice*, pendekatan sosiologis ini dilakukan melalui penelitian yang dikerjakan di lapangan dan penelitian yang dilaksanakan melalui studi dokumen dinas.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data pribadi yang diperoleh dari sumber pertama. Data untuk artikel ini terutama dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Lombok Barat dan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini mereka yang menghadapi masalah yang diangkat pada penelitian tersebut.
- b. Data sekunder merupakan data yang berasal dari makalah akademis, undang-undang dan peraturan yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan data yang dikumpulkan. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier yang semuanya diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Menjelaskan penggunaan kamus hukum, sumber online, dan kamus besar bahasa Indonesia serta masing-masing sumber informasi hukum primer dan sekunder.

2. Sumber data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Melalui penelitian kepustakaan, sumber-sumber sekunder terkumpul melalui pengumpulan bahan pustaka seperti undang-undang, RUU, karya ilmiah, artikel, hasil penelitian serta hasil seminar. Informasi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

b. Data lapangan

Untuk mendukung dan memperjelas temuan penelitian, penyusun menggunakan data lapangan yang meliputi informasi yang didapatkan melalui observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan partisipan secara langsung. Tempat penelitian di Polres Lombok Barat.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Interview* atau wawancara

Selain metode dan teknik lain, wawancara bukanlah proses yang berdiri sendiri. Wawancara adalah percakapan satu lawan satu antara dua orang dimana tujuannya adalah untuk mencari informasi yang bisa dipakai guna menetapkan tipe kepribadian individu atau untuk tujuan lain. Untuk penelitian ini penyusun mewawancarai Penyidik Unit PPA Polres Lombok Barat, korban yang telah melalui proses *restorative justice*, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice*.

2. Dokumentasi

Untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan memprediksi data, penelitian ini mengandalkan dokumentasi sebagai sumber data yang dapat diandalkan. Ada banyak cara untuk mendokumentasikan penelitian Anda, termasuk mengumpulkan dan menafsirkan bahan tertulis dalam bentuk transkrip dan bentuk dokumentasi lainnya.⁴⁰

3. Observasi

Sains dibangun di atas dasar observasi. Observasi adalah satu-satunya cara para ilmuwan dapat mengumpulkan data dari dunia nyata. Untuk keperluan observasi studi kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, observasi independen yang dimaksud di sini adalah observasi yang dilakukan dengan mencatat, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari temuan.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, lalu data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diminta untuk merinci, sistematis dan menganalisis agar memudahkan pemahaman dengan menarik kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian yang dilakukan akan dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan analisis data, mulai dari pengumpulan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 130.

data atau proses wawancara hingga menggunakan analisis hasil wawancara menggunakan metode kualitatif.

